

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA DI WILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR MEDAN SUNGGAL

Oleh :

Rizki Wahyudi ¹⁾

Wahyu Chairiza ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-Mail :

rajayudi33@gmail.com ¹⁾

chairizaw@gmail.com ²⁾

History:

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ABSTRAK

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, setiap kejahatan pasti ada korbannya. Setiap terjadinya kejahatan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korbannya, baik materiil maupun non materiil. Peredaran narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan terorganisir dan sangat sulit untuk dideteksi baik kuantitas maupun kualitasnya karena merupakan organisasi rahasia, tertutup dan merupakan organisasi internasional yang jaringannya tersebar secara nasional. Jumlah pengedar narkoba di Indonesia cenderung meningkat pesat setiap tahunnya. Situasi yang mengkhawatirkan dengan maraknya peredaran narkoba di Kota Medan menjadikan kajian ini menarik karena peredaran narkoba di Kota Medan sangat sulit untuk diberantas. Nama topik yang dipilih adalah Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Ganja di Bidang Hukum Polrestabes Medan Sunggal.

Kata Kunci: Narkotika Jenis Ganja

ABSTRACT

Every crime must have a perpetrator, and every crime must have a victim. Every crime that occurs causes enormous losses to the victim, both material and non-material. Drug trafficking is a type of organized crime that is very difficult to detect both in quantity and quality because it is a secret, closed organization and an international organization whose network is spread nationally. The number of drug dealers in Indonesia tends to increase rapidly every year. The worrying situation with the rampant drug trafficking in Medan City makes this study interesting because drug trafficking in Medan City is very difficult to eradicate. The name of the topic chosen is Investigation of Criminal Acts of Marijuana Drug Abuse in the Field of Law at Medan Sunggal Police.

Keywords: *Marijuana Type Narcotics*

1. PENDAHULUAN

Karena lokasi strategis Republik Indonesia di antara tiga benua dan pengaruh globalisasi yang cepat, peredaran narkoba mulai menyebar di tahun 1990an. Jadi, tidak hanya di wilayah kota saja, Narkotika juga sudah menyebar ke daerah

pedesaan Indonesia. Salah satu tujuan nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi yaitu terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang sejahtera,

adil, dan makmur secara merata baik dari segi materi maupun spiritual.

Aparat penegak hukum telah banyak melakukan tindakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika dan telah banyak mendapatkan keputusan di sidang. Dengan semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, penerapan undang-undang ini diharapkan dapat mencegah penyebaran perdagangan narkoba. Sebagaimana diketahui, polisi adalah salah satu lembaga negara yang menangani kasus tindak pidana narkotika.

Untuk memerangi pelaku penyalahgunaan narkotika, yang saat ini berada di wilayah Polsek Medan Sunggal, diperlukan tindakan lebih lanjut dalam proses penegakan hukum. Untuk memerangi pelaku peredaran narkotika, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Di sini, peran masyarakat dapat berupa memberikan informasi kepada penyidik polisi tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Selain itu, menerapkan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan sistem hukum pidana, dengan upaya penal yang lebih berfokus pada tindakan represif dan upaya non-penal yang lebih berfokus pada tindakan pencegahan atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, mungkin juga berupa lewat lembaga- organisasi swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang berfokus pada pemberantasan narkotika.

Fakta bahwa banyak orang yang melakukan perdagangan ilegal narkoba di Kota Medan adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti karena peredaran narkoba di Kota Medan sangat sulit untuk diberantas. Para pengedar narkoba tampaknya tidak peduli dengan kampanye memerangi narkoba. Pemerintah, khususnya Kepolisian Sektor Medan Sunggal, telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan peredaran narkotika di wilayah kota Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kasus di mana narkoba disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan dan pengawasan yang ketat sehingga menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan, pengertian pelaku pengedar narkoba adalah kegiatan yang berfokus pada aspek penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, kontrol, penyediaan, dan pengeskporan narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan pada berbagai jenis obat. setiap orang. Untuk itu, setiap Peredaran narkoba yang sah atau legal harus dilengkapi dengan dokumen yang sah dan diizinkan oleh Menteri Kesehatan untuk melindungi dan mencegah kerugian bagi seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkoba secara ilegal adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam kasus ini, pelaku mengedarkan narkoba tanpa dokumen yang sah, atau tanpa kewenangan, yang melanggar Undang-Undang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk melihat kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang empiris. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya pada waktu tertentu. Memperkuat hipotesa adalah tujuan utama, sehingga mereka dapat membantu memperkuat teori-teori yang sudah ada atau membuat dasar untuk teori-teori baru.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari penelitian dipilah-pilah untuk mendapatkan undang-undang yang mencakup tindakan hukum. Kemudian, data ini dihubungkan dengan masalah yang sedang dibahas dan disusun untuk memberikan klarifikasi yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja

Di Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba sangat memprihatinkan dan harus dicegah segera. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tindak pidana narkotika ini, yang berada di luar KUHP. Ganja termasuk dalam kategori narkotika golongan I, yang berarti bahwa hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsumsi ganja secara teratur tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan ketergantungan.

Tujuan penegakan hukum dalam hukum pidana adalah untuk menciptakan lingkungan yang damai dan adil dengan mengimbangi kepentingan yang dilindungi sehingga setiap anggota masyarakat dapat memperoleh sebanyak mungkin hak yang diberikan kepada mereka. Dibuatlah peraturan untuk mengontrol peredaran dan pelanggaran narkotika.

Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, seperti yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa: Teori hukum alam, juga dikenal sebagai aliran hukum alam, didirikan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Ini adalah sumber awal teori perlindungan hukum ini. Aliran hukum alam berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber hukum yang universal dan abadi, dan bahwa tidak ada perbedaan

antara hukum dan moral. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah representasi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui mereka.

Seperti yang disebutkan di atas, fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup mereka dari orang lain, masyarakat, atau penguasa. Hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan dan membantu mewujudkan kesejahteraan umum.

Perlindungan hukum dapat menimbulkan banyak persepsi jika dijelaskan secara harfiah. Sebelum membahas arti sebenarnya dari perlindungan hukum dalam ilmu hukum, penting untuk membahas beberapa pengertian yang dapat muncul dari istilah tersebut. Menurut Mertokusumo, perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hukum agar tidak ditafsirkan secara berbeda atau mencederakan seseorang oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap penyidik Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja

Dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap distribusi ganja, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentu menghadapi beberapa tantangan. Beberapa faktor ini berkontribusi pada ketidakmampuan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja di bawah yurisdiksi Kepolisian untuk mencapai tingkat yang optimal, dan beberapa dari faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari dalam lembaga kepolisian, seperti

- 1) Keterbatasan personil atau anggota satuan reserse narkoba
Kekurangan personel atau anggota unit reserse narkoba atau personel adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh kepolisian.
- 2) Keterbatasan dana operasional
Salah satu masalah yang paling penting adalah dana, karena penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran ganja membutuhkan banyak biaya. Ini karena pengungkapan jaringan narkotika yang kompleks membutuhkan waktu yang lama dan pengecekan dan pembuktian barang bukti membutuhkan banyak uang. Dana operasional yang ada digunakan untuk penyelidikan, pengejaran, pembayaran informan, pengeluaran petugas di lapangan, transportasi selama pengejaran, dan lainnya.
- 3) Banyaknya personil yang dipindah tugaskan
Jika seorang penyidik ditugaskan untuk menyelidiki peredaran narkotika jenis ganja, dia kemudian dipindahtugaskan dari bidang yang saat ini dipegangnya. Ini adalah salah satu kendala dalam penegakkan hukumnya. maka semua kegiatan yang dilakukan sebelumnya menjadi terbengkalai dan bagi penyidik yang baru perlu adaptasi dalam memulai kasus lagi.
- 4) Belum Memiliki Laboratorium Kriminal
Setiap kasus penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkoba harus diperiksa di Laboratorium Kriminal. Laboratorium Kriminal digunakan untuk mengetahui apakah seorang penyalahgunaan narkoba benar-benar menggunakan narkoba, apakah

barang bukti tersebut benar-benar narkoba, dan sebagai bukti di persidangan. Namun, hingga saat ini, Kepolisian Medan Sunggal belum memiliki laboratorium kriminal. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang menghambat upaya mereka untuk memerangi dan menangani tindak pidana narkotika.

- b. Faktor eksternal berasal dari sumber luar Kepolisian Medan Sunggal, seperti:

- 1) Jaringan sindikat pengedar yang terorganisir secara rapi
Kepolisian Medan Sunggal kesulitan menghentikan peredaran ganja karena mereka memiliki jaringan sindikat yang terorganisir. Ini adalah alasan utama mengapa mereka kesulitan menghentikan peredaran ganja.
- 2) Tidak adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam mencegah pemberantasan tindak pidana narkotika jenis ganja.
Dalam upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dan peredaran gelap narkoba, kerjasama dengan masyarakat sangat penting. Namun, ada sebagian masyarakat yang seperti tidak peduli dengan masalah ini, yang menyulitkan penyidik untuk mendapatkan informasi yang jelas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah narkotika dengan baik, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan baik.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis

Kepolisian telah melakukan banyak upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap ganja.

a. Evaluasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dikaitkan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010, surat edaran tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk menempatkan pecandu narkoba ke dalam baik panti rehabilitasi maupun terapi.

Dengan adanya SEMA No. 04 Tahun 2010, hanya pemakai narkoba yang kaya yang dapat memperoleh keuntungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemeriksaan ketergantungan yang dilakukan oleh dokter sangat mahal, dan pemakai yang tidak memiliki sumber daya keuangan akan dihukum dengan cara yang sama seperti pengedar narkoba. Pertanyaan berikutnya adalah apakah rehabilitasi benar-benar menghentikan penggunaan narkoba. Biarkan pemakai juga merasakan efek jera dan benar-benar berhenti menggunakan barang haram; lebih baik jika waktu rehabilitasi tidak diperhitungkan selama masa hukuman.

Peraturan ini bukan satu-satunya yang menunjukkan bahwa orang kaya memiliki kekuatan untuk membeli hukum; peraturan yang dibuat manusia hampir selalu menunjukkan hal ini. Pecandu yang tidak mampu pun berhak atas rehabilitasi. Mereka harus melaporkan diri kepada pihak yang ditunjuk oleh undang-undang (Puskesmas, Kepolisian, atau BNK/BNP/BNN), sehingga mereka dapat mendapatkan rehabilitasi yang dijamin oleh negara. Kementerian Sosial membentuk Forum Advokasi Korban Narkoba untuk memberikan bantuan hukum kepada pecandu yang menjadi korban narkoba dalam kasus hukum. Berapa lama pecandu menjalani rehabilitasi tidak menentukan apakah dia akan berhenti menggunakan narkoba. Tidak ada modalitas rehabilitasi yang dapat diandalkan untuk menjamin kesembuhan. Semuanya bergantung pada dukungan pecandu dan keluarganya. Soal

efek jera, masing-masing tergantung dari kepribadian si pecandu.

b. Menambah personel, menganggarkan dan meningkatkan kapasitas penyidik Tim Reserse Narkoba Polrestabes Medan

Disarankan agar Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sumut, menambah personel dan anggaran untuk Satres Narkoba Polresta Medan karena jumlah penyidik yang terbatas tidak sebanding dengan kasus yang ditangani dan kemampuan penyidik yang terbatas.

Penambahan personel, anggaran dan peningkatan kapasitas penyidikan Dalam hal ini, dilakukan penambahan personel di setiap unit Satres Narkoba Polrestabes Medan, antara lain Satres I (40 orang) dan Satres II (41 orang). Jumlah tenaga kerja sebelumnya antara 40 sampai dengan 41 orang, ditambah tambahan 20 (dua puluh) orang per unit. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah JPTP yang dilakukan oleh penyidik dan pewawancara.

Terkait anggaran, Polda Sumut bisa menambah anggaran yang saat ini dialokasikan ke Polrestabes Medan karena kebutuhan anggaran sangat mendesak.

Anggaran yang dialokasikan kepada penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan hanya untuk kepentingan penyidikan dan penyidikan lebih dari lima belas kasus - tak lebih dari lima belas kasus - padahal ada sekitar 1.000 pengaduan yang harus diselesaikan dalam setahun. Untuk menghindari masalah yang terus menumpuk, Polrestabes Medan harus menyelesaikannya.

c. Persetujuan rancangan peraturan Pemerintah tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pemerintah harus menyebarkan RPP yang baru disahkan kepada semua orang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum,

khususnya hukum pidana. Saat ini, setiap undang-undang yang disetujui pemerintah hanya diumumkan di Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Orang-orang Indonesia yang buta hukum tidak tahu apa itu Lembaran Negara Republik Indonesia apalagi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi dilakukan untuk memberi tahu mereka tentang peraturan pemerintah baru.

5. SIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, polisi di wilayah Kepolisian Medan Sunggal telah melakukan upaya terbaik untuk menghentikan penyebaran ganja. Aparat kepolisian masih menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut.
2. Beberapa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Medan Sunggal untuk memerangi peredaran dan tindak pidana narkotika antara lain: penangkapan dan penggeledahan, patroli, memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika, dan memantapkan kinerja informan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Medan Sunggal untuk memerangi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja termasuk memperbaiki kekurangan internal dan eksternal dalam organisasi, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangi narkotika.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang : Bayumedia Publishing, April 2005), hal. 380-381
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, Jumlah Tindak Narkotika Kota Medan 2013-2017.
- Bagus Adi Wijaya “Impelementasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP Jawa Timur”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, 2014, hal. 31
- Bakir R.Suyoto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta : Djambatan, 1989), hal. 92
- Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Cetakan II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 26
- Irjen Pol. Edy Sunarno, Berkualitas Profesional Membangun SDM Polri Masa Depan, Pensil 324, Jakarta, 2010, hal. 02-03.
- Irwan Jasa Trigan, Narkotika dan Penanggulangannya, Cetakan Pertama, Deepublish, Sleman, 2017, hal. 04
- Julianan Lisa FR & Nengah Sutrisna W, Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal. 02
- Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal. 103
- Maidin Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 24.

- M. Husein Harun, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal. 56
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, (Yogyakarta : Liberty), hal. 19
- Pelaku Tindak Pidana, <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober, Pukul 20:00 WIB
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Laskbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 19-20.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Semester I, 2014, hal. 01.
- Sarah Nuraini Siregar, Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011, Andi, Yogyakarta, 2017, hal. 31
- Soedjono Dirdjo Sisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hal. 25
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 242
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 10.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 22
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 29
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, 2009, hal. 83.
- Visimedia, Mencegah Terjerumus Narkotika, Visimedia, Jakarta, 2006, hal. 19
- Hukum Online : "Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul :19:00 WIB.

B. Jurnal

- Lilik Mulyadi, Pidana Terhadap Pengedar dan Penggunaan Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012, hal. 314.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disingkat UU Psikotropika).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.